



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR 017/LP/PL/ADM/RI/00.00/X/2022

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Dr. Hj. HASNAENI. S.E., M.M**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **IHSAN PRIMA NEGARA, S.E., S.H., M.M**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PELAPOR


Melaporkan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan tertanggal 21 Oktober 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 017/LP/PL/ADM/RI/00.00/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:




1. Syarat Penyampaian Laporan

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
 - a. syarat formil dan syarat materil;
 - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
 - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah

satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.

- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa Pelapor I adalah **Dr. Hj. HASNAENI. S.E., M.M**, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor II adalah **IHSAN PRIMA NEGARA, S.E., S.H., M.M**, yang berdasarkan KTP dengan NIK [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada [REDACTED] [REDACTED] Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan



karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. pasangan calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.



1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh Para Pelapor adalah sebagai berikut:

WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022. Pukul 14.00 WIB Partai Republik Satu mengetahui pengumuman dari KPU RI 18 partai yang memenuhi syarat verifikasi administrasi dan **6 partai politik yang tidak memenuhi syarat salah satunya Partai Republik Satu** melalui media sosial dari total 24 partai politik yang ikut verifikasi administrasi, Partai Republik Satu mencetak Pengumuman Nomor: 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi dari KPU RI melalui website kpu.go.id.



URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU


1. Bahwa Partai Republik Satu dalam melakukan Pendaftaran Partai Politik peserta pemilu telah sesuai dengan **Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 26 ayat 1 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022**, dengan diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Berita Acara Nomor: 162/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 14 Agustus 2022, **MODEL BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL**
2. Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tertanggal 14 Agustus

2022, pukul 22:47:26, **MODEL PENERIMAAN LENGKAP. PENDAFTARAN PARPOL** dan Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, **Sublampiran X.1. MODEL PENERIMAAN LENGKAP. PENDAFTARAN PARPOL**;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 177 Tahun 2017 jo Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022** dalam melakukan pendaftaran partai sudah lengkap, untuk dokumen persyaratan Partai Republik Satu yang sudah lengkap pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi atau DPD Partai Republik Satu, tetapi pada saat melakukan proses input data ke SIPOL mengalami gangguan dan hambatan baik koneksi jaringan internet, proses "maintenance" pada server SIPOL, listrik padam dan lain-lain. Sehingga mengakibatkan dokumen perbaikan Partai Republik Satu pada 34 (tiga puluh empat) provinsi atau DPD Partai Republik Satu yang sudah lengkap belum dapat dimasukkan seluruhnya dalam SIPOL pada tanggal 29 Oktober 2022 dan waktu perpanjangan pada tanggal 30 Oktober 2022 sehingga KPU RI berkesimpulan Partai Republik Satu tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran Partai Pemilu;
4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 24 **Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 SIPOL merupakan sarana untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik** dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu, tetapi oleh KPU RI SIPOL ini bukannya menjadi sarana pendukung



melainkan sebaliknya dijadikan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dalam pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022. Padahal tidak ada pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan SIPOL sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi Partai Politik** dalam pendaftaran Peserta Pemilu;

- 
5. Bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum, karena SIPOL ini BAWASLU RI dalam rangka tugas pengawasan Pemilu telah mengingatkan KPU RI melalui suratnya Nomor: 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, yang menyatakan : **“1. Sistem Informasi Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi factual Partai Politik Peserta Pemilu”;**
 6. Bahwa dalam pelaksanaannya SIPOL ini banyak kelemahan, antara lain: lemah dalam pengamanannya sehingga mudah dan rentan di “hack”, sering terjadi up and down terkait jaringan koneksi internet, seringkali terjadi “maintenance” sehingga data yang sudah terinput tiba-tiba hilang dan harus meng-input ulang dari awal. Kelemahan SIPOL ini diakui oleh komisioner KPU RI, *Pramono Ubaid Tantowi* (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/21/oy5nx.3384-kpu-akui-ada-kelemahan-pada-SIPOL>). Atas hal ini yang dialami oleh Partai Republik Satu, dan berakibatnya dokumen persyaratan lengkap Partai Republik Satu tidak masuk dalam SIPOL;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, SIPOL yang diterapkan KPU RI ini merupakan bagian dari tahapan Penyelenggara Pemilu, oleh karena itu PELAPOR mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu kepada BAWASLU RI;
8. Bahwa Pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, BAWASLU mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Untuk itu PELAPOR memohon kepada BAWASLU RI untuk berkenan membuat putusan;



- 1.13. Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan sebagai berikut :
 1. Menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Pengumuman Nomor : 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, tertanggal 14 Oktober 2022 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 3. Memerintahkan kepada KPU RI untuk menerbitkan surat atau keputusan yang baru yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan Partai Republik Satu dalam Pendaftaran Partai Politik adalah lengkap memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3), Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Memerintahkan KPU RI untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung putusan dibacakan.

1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelapor yaitu:

1. A Salinan Copy KTP atas nama Dr. Hj. Hasnaeni, S.E., M.M;
2. Salinan copy KTP atas nama Ihsan Prima Negara, S.E., M.M;
3. Salinan Berita Acara Nomor: 162/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penerimaan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tertanggal 14 Agustus 2022, dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,

MODEL

BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL;

4. Salinan Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tertanggal 14 Agustus 2022, pukul 22:47:26, dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL;**
5. Salinan Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **Sublampiran X.1. MODEL PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-PARPOL;**
6. Salinan surat Partai Republik Satu kepada Ketua KPU RI, Nomor: 005/S.EKS/DPP-PR1/IX/22, Perihal: Permohonan Pembukaan Akses Perubahan Data di SIPOL KPU Partai Republik Satu, tertanggal 15 September 2022;



7. Screenshot/ photo SIPOL yang tidak bisa diakses, tertanggal 28 September 2022 pada saat Tim IT akan menginput semua data-data ke SIPOL tapi system SIPOL tidak bisa/ error 404 di Dewan Pimpinan Pusat Partai Republik Satu;
8. Salinan Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, untuk Partai Republik Satu, tertanggal 28 September 2022, pukul 23:12:33 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **MODEL-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL;**
9. Salinan Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tertanggal 29 September 2022, pukul 09.10.00 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL;**
10. Salinan Lampiran Tanda Terima Penerimaan Data dan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, tertanggal 29 September 2022, pukul 09.10.00 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, **Sublampiran XXI.1. MODEL PENERIMAAN.DOK.PERBAIKAN-PARPOL;**
11. Salinan surat Partai Republik Satu kepada Ketua KPU RI, Nomor: 007/S.EKS/DPP-PR1/X/22, Perihal: Permohonan Audensi, tertanggal 06 Oktober 2022;
12. Salinan surat Partai Republik Satu kepada Ketua KPU RI, Nomor: 008/S.EKS/DPP-PR1/X/22, Perihal: Penyerahan Dokumen MODEL-REKAP.VERMIN.PERBAIKAN-PARPOL, tertanggal 06 Oktober 2022;
13. Salinan Pengumuman Nomor : 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, tertanggal 14 Oktober

2022 dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelapor, yaitu Sdr. Aditia Prayoga, Sdr. Supti Yanto, Sdr. Arfan, Sdri. Salmawati, dan Sdri. Richa Marthavia.

1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disebut sebagai pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

1.17. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis menilai pada pokoknya Para Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan gangguan dan hambatan yang dialami oleh Partai Republik Satu dalam melakukan penginputan dokumen persyaratan perbaikan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Selain itu, Para Pelapor juga mempermasalahkan kedudukan Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Persoalan tersebut oleh Para Pelapor, dianggap menjadi sebab gagalnya Partai Republik Satu dalam proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, dan kegagalan tersebut diketahui oleh Para Pelapor melalui Pengumuman pada tanggal 14 Oktober 2022.

1.18. Bahwa terhadap pokok laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor, Majelis menilai secara hukum kedudukan Sipol telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,



Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan masalah gangguan dalam proses penginputan dokumen persyaratan perbaikan yang dialami oleh Partai Republik Satu, Para Pelapor dalam laporannya tidak menguraikan upaya apa yang dilakukan oleh Partai Republik Satu saat mengalami gangguan dalam proses penginputan dokumen persyaratan perbaikan dan tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan oleh Terlapor terhadap gangguan tersebut, sehingga Majelis menilai laporan Para Pelapor tidak menunjukkan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor.


- 1.19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mengingat tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan Para Pelapor, Majelis menyimpulkan bahwa laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil.

2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa,

mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.

- 2.3. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Para Pelapor melalui surat Nomor 015/S.EKS/DPP-PR1/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 merupakan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b dan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan laporan Para Pelapor, maka Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Para Pelapor.




3. Tenggang Waktu

- 3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.
 - 3.2 Bahwa Para Pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 21 Oktober 2022, dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil.
 2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan Para Pelapor.

3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



MENETAPKAN

Menyatakan Laporan tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.** sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Totok Hariyono, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

TTD

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

TTD

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

TTD

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Anggota

TTD

TTD

Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Lesmana